

PENGARUH PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA: STUDI LITERATUR

Milasiti Nursadiyah^{1*}, Ida Farida Adi Prawira², Rika Nurrizkiana³

^{1,2,3} Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Bandung 40154, Indonesia

Email : ¹milasiti@upi.edu*, ²ida.farida@upi.edu, ³rikanurrizkiana@upi.edu

*Correspondence Author

Artikel Info

Diterima : 10-12-2025

Direvisi : 10-05-2026

Disetujui: 25-05-2026

Publikasi : 31-05-2026

Kata Kunci:

Keadilan Pajak, Pemungutan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Literasi Fiskal, Digitalisasi Perpajakan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran asas keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia sebagai fondasi utama pembentukan kepatuhan wajib pajak. Studi ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan deskriptif kualitatif, memanfaatkan sumber data sekunder dari publikasi ilmiah, artikel jurnal, dokumen resmi, dan buku kebijakan periode 2015-2025. Sintesis literatur menunjukkan bahwa penerapan asas keadilan dalam dimensi distributif, prosedural, dan interaksional secara konsisten membangun kepercayaan, legitimasi, dan motivasi sukarela wajib pajak di berbagai kelompok masyarakat. Temuan utama mengindikasikan, persepsi terhadap sistem pajak yang adil dan pelayanan fiskal yang profesional berperan signifikan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor kontekstual seperti literasi fiskal, moralitas pajak, kepercayaan terhadap institusi, serta digitalisasi pelayanan publik turut memperkuat atau memperlemah pengaruh asas keadilan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar reformasi kebijakan perpajakan diarahkan pada penguatan asas keadilan, peningkatan edukasi fiskal, dan optimalisasi digitalisasi layanan pajak untuk memperkuat kepercayaan publik serta mewujudkan kepatuhan pajak yang berkelanjutan di Indonesia. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya integrasi aspek keadilan dan faktor kontekstual dalam merancang sistem perpajakan nasional, yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan teori dan penelitian lanjutan dalam bidang fiskal.

Keywords:

Tax Justice, Tax Collection, Taxpayer Compliance, Fiscal Literacy, Tax Digitalization

The Influence of the Implementation of the Principle of Justice in Tax Collection on Taxpayer Compliance in Indonesia: A Literature Review

Abstract

This study aims to provide an in-depth examination of the role of justice principles in Indonesia's taxation system, which serves as the main foundation for shaping taxpayer compliance. A literature review method was employed, using a qualitative descriptive approach based on secondary data sources from scholarly publications, journal articles, official documents, and policy books published between 2015 and 2025. The synthesis of the literature reveals that implementing justice principles across distributive, procedural, and interactional dimensions consistently fosters trust, legitimacy, and voluntary tax compliance across societal groups. The findings highlight that perceptions of a just tax system and professional fiscal services play a significant role in boosting taxpayer compliance. Contextual factors such as tax literacy, tax morale, institutional trust, and the digitalization of public services further strengthen or weaken the effect of justice principles on tax compliance. This study recommends that tax policy reforms in Indonesia should focus on reinforcing principles of justice, enhancing fiscal education, and optimizing digital services to build greater public trust and achieve sustainable tax compliance. The research's implications underscore the importance of integrating justice and contextual factors into the design of national tax systems, advancing theory development, and serving as a reference for future fiscal research.

doi : <https://doi.org/10.26486/51dmmmy24>

URL : <https://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/akuntansi>

Email : jramb@mercubuana-yogya.ac.id

How to cite :

Nursadiyah, M., Perwira, I. F., & Nurriszkiana, R. (2026). Pengaruh Penerapan Asas Keadilan dalam Pemungutan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia: Studi Literatur. *JRAMB*, 12(01), 1-13. doi: <https://doi.org/10.26486/51dmmmy24>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara yang memiliki peran sangat vital dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pajak, 2024). Oleh karena itu, keberhasilan penerimaan pajak sangat tergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Pratiwi et al., 2024). Kepatuhan wajib pajak yang tinggi menjadi kunci keberlanjutan penerimaan negara, terutama melalui peningkatan *voluntary tax compliance* atau kepatuhan sukarela yang berakar pada kepercayaan dan rasa keadilan terhadap sistem perpajakan.

Namun, data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa meskipun rasio kepatuhan formal wajib pajak mencapai 85,75 persen pada tahun 2024 (Wildan, 2025), angka tersebut belum mencerminkan kepatuhan substantif atau sukarela. Tax ratio Indonesia masih berada di kisaran 10–11% dari PDB, jauh di bawah rata-rata negara ASEAN sebesar 15% dan negara OECD yang mencapai 25–34%. Kesenjangan ini menandakan adanya faktor-faktor nonteknis yang mempengaruhi perilaku wajib pajak (Wildan, 2025). Selain faktor ekonomi dan administratif, aspek psikologis dan moral juga berperan signifikan, terutama persepsi wajib pajak terhadap keadilan dalam sistem perpajakan yang berlaku (Widyaputra & Nugrahani, 2024). Teori equity (keadilan) yang diadaptasi dari Adam Smith, serta beragam model kepatuhan pajak modern seperti tax compliance model dan slippery slope framework, memosisikan persepsi keadilan sebagai fondasi utama bagi lahirnya niat dan perilaku patuh tanpa paksaan eksternal. Aspek keadilan distributif, prosedural, dan interaksional berperan langsung dalam membentuk legitimasi dan trust pada institusi fiskal, suatu kondisi yang esensial bagi terciptanya *voluntary compliance* (Mei et al., 2025).

Dalam perencanaan pemecahan masalah ini, penelitian ini fokus pada kajian penerapan asas keadilan sebagai landasan bagi peningkatan kepatuhan. Asas keadilan dalam perpajakan tidak hanya mencakup keadilan distributif dan prosedural, tetapi juga membentuk moral dan kepercayaan masyarakat terhadap negara (Setyobudi & Muchayatin, 2022). Studi empiris sebelumnya telah menunjukkan hubungan positif antara persepsi keadilan dan kepatuhan, terutama dalam konteks sektor UMKM Indonesia (Dewanti Wulanningrat & Rachmawati, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana penerapan asas keadilan dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia? (2) Bagaimana pengaruh penerapan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan kajian literatur yang ada? (3) Faktor kontekstual apa saja yang memoderasi atau memediasi hubungan antara asas keadilan dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia? Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hubungan tersebut melalui metode studi literatur untuk memberikan kontribusi teori dalam merancang sistem perpajakan yang lebih adil dan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak di Indonesia (Hafidzullah et al., 2024; Purnomo, 2024). Sebagai proposisi kajian, penelitian ini mengajukan bahwa penerapan asas keadilan yang memadai berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, yang akan dikonfirmasi melalui sintesis literatur secara sistematis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat perancangan sistem perpajakan yang berkeadilan serta menjadi referensi bagi penelitian empiris selanjutnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas berbagai sumber berupa publikasi ilmiah, artikel jurnal, buku, dokumen kebijakan, serta laporan resmi terkait dengan asas keadilan dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Sumber data diperoleh melalui pencarian pada database Google Scholar dan portal Sinta (Science and Technology Index) Kemdikbud. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi: “keadilan pajak”, “asas keadilan perpajakan”, “tax fairness”, “kepatuhan wajib pajak”, “tax compliance Indonesia”, “persepsi keadilan”, serta kombinasinya menggunakan operator Boolean AND dan OR. Kriteria inklusi yang ditetapkan adalah: (1) artikel diterbitkan dalam rentang tahun 2014–2025; (2) membahas variabel keadilan pajak dan/atau kepatuhan wajib pajak; (3) berbasis konteks Indonesia; (4) diterbitkan pada jurnal terindeks Sinta atau bereputasi; dan (5) tersedia teks lengkap. Kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak membahas dimensi keadilan secara spesifik, berupa editorial atau book review, serta duplikasi publikasi. Dari penelusuran awal ditemukan lebih dari 60 artikel, dan setelah penyaringan diperoleh 15 artikel yang memenuhi syarat untuk dianalisis.

Rentang tahun publikasi untuk pencarian literatur ditetapkan pada 2015–2025 guna memastikan relevansi terhadap perkembangan kebijakan, digitalisasi layanan, dan isu-isu kontemporer kepatuhan pajak di Indonesia. Pemilihan periode lima tahun terakhir didasari pada kebutuhan akan informasi termutakhir, perubahan regulasi besar pasca UU HPP, serta inovasi metode riset yang berlaku di era keterbukaan data dan digitalisasi birokrasi fiskal. Studi sebelum 2015 tetap direview sebagai referensi kunci, namun hanya dijadikan pembanding atau frame teori jika dinilai sangat relevan. Seluruh referensi dan dokumen dikelola menggunakan software manajemen bibliografi, yaitu Mendeley, sehingga memastikan integrasi kutipan, konsistensi format, dan meminimalisir risiko duplikasi atau bias sumber. Grey literature ditelusuri dengan memanfaatkan portal resmi pemerintah, undang-undang, peraturan menteri, dan laporan tahunan DJP/Kemenkeu untuk mendapatkan insight kebijakan serta fakta lapangan yang menguatkan hasil sintesis jurnal.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji literatur yang relevan menggunakan kata kunci tematik yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen yang terpilih dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi pola dan konsep utama, sekaligus mengevaluasi kesenjangan penelitian terkait penerapan asas keadilan dalam sistem perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif tematik, meliputi pengorganisasian informasi berdasarkan kategori tertentu dan melakukan sintesis informasi secara naratif. Analisis dilakukan terhadap 15 artikel yang memenuhi kriteria inklusi, dan hasilnya disintesis berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari kajian literatur. Pengukuran variabel seperti keadilan dan kepatuhan diinterpretasikan berdasarkan kajian indikator yang ada dalam sumber literatur. Untuk menjaga validitas temuan, penelitian ini melakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil kajian dari berbagai sumber primer dan sekunder yang kredibel. Penelitian bersifat non-eksperimental dan tidak melibatkan responden atau partisipan secara langsung, sehingga tidak ada keterlibatan peneliti di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Setelah merumuskan pertanyaan penelitian pada bagian pendahuluan, tahap berikutnya adalah melakukan pencarian dan seleksi terhadap literatur yang relevan. Pencarian dilakukan pada berbagai sumber publikasi ilmiah, terutama penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji hubungan antara penerapan asas keadilan dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Proses penelusuran dilakukan melalui database daring seperti *Google Scholar* dan portal jurnal bereputasi nasional.

Dari hasil penelusuran diperoleh 15 artikel ilmiah yang memenuhi kriteria, yaitu membahas aspek keadilan dalam sistem perpajakan serta pengaruhnya terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan analisis regresi, sementara sebagian kecil lainnya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi deskriptif untuk menelaah regulasi perpajakan terkait asas keadilan.

Pendekatan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan peneliti untuk menganalisis hubungan kausal antara persepsi keadilan dan tingkat kepatuhan wajib pajak melalui pengukuran empiris.

Secara umum, hasil sintesis menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan administrasi, tetapi juga oleh dimensi keadilan yang meliputi keadilan distributif, prosedural, dan interaksional. Temuan dari berbagai studi mengindikasikan bahwa ketika wajib pajak memandang sistem perpajakan sebagai adil dalam kebijakan maupun pelaksanaan maka kecenderungan untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan meningkat secara signifikan.

Penerapan Asas Keadilan dalam Sistem Perpajakan di Indonesia

Asas keadilan merupakan prinsip fundamental yang menjiwai seluruh sistem perpajakan dan menjadi landasan moral sekaligus hukum dalam pemungutan pajak di Indonesia (Purnomo, 2024). Dalam konteks ini, keadilan pajak harus dipahami sebagai upaya pemerintah untuk mengatur pembebanan pajak secara adil dan proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak, sekaligus menyediakan tata kelola dan pelayanan administratif yang setara dan transparan bagi semua wajib pajak tanpa kecuali (Suasa et al., 2021). Teori keadilan pajak membagi prinsip keadilan ke dalam dua aspek utama, yaitu keadilan vertikal dan keadilan horizontal (Endrianto, 2015). Keadilan vertikal menuntut agar individu dan badan dengan kapasitas ekonomi lebih besar membayar pajak lebih besar sebagai implementasi prinsip progresivitas, sementara keadilan horizontal menegaskan bahwa wajib pajak dengan kondisi ekonomi dan situasi yang serupa harus dikenakan beban pajak yang sama (Mustofa et al., 2016). Pemerintah Indonesia secara eksplisit mengadopsi prinsip ini dalam peraturan perpajakan, termasuk tarif progresif penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) serta ketentuan Pajak Penghasilan Final bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Suasa et al., 2021).

Selain pembagian beban fiskal, prinsip keadilan juga penting diterapkan melalui keadilan prosedural dan interaksional (Puteri et al., 2024). Keadilan prosedural menuntut agar proses administrasi perpajakan mulai dari sistem pelaporan, pemeriksaan, hingga sanksi dijalankan secara konsisten, transparan, dan bebas diskriminasi. Hal ini penting agar wajib pajak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang setara dalam menjalankan kewajibannya (Rahayu & Suaidah, 2022). Keadilan interaksional meliputi sikap profesional, ramah, dan bertanggung jawab dari petugas pajak dalam berkomunikasi dan melayani wajib pajak sehingga membangun rasa percaya dan penghormatan mutual. Penelitian empiris yang dianalisis dalam sintesis memperlihatkan kuatnya pengaruh penerapan asas keadilan terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Mustofa et al. (2016) dan PURBA & SIMBOLON, (2021) menunjukkan bahwa aspek keadilan dalam kebijakan tarif serta pelayanan administrasi menjadi faktor kunci motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Puteri et al. (2024) menemukan bahwa seluruh dimensi keadilan baik distributif, prosedural, maupun interaksional berperan signifikan dan sinergis dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak tanpa membedakan latar belakang atau kelompok usaha.

Meskipun prinsip keseimbangan dan kesetaraan telah menjadi landasan formal dalam kebijakan pajak nasional, tantangan di lapangan seperti ketimpangan penerapan, birokrasi yang masih rumit, serta ketidakseimbangan informasi tetap menghadang (Mustofa et al., 2016; PURBA & SIMBOLON, 2021; Syahdan & Rani, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemungutan pajak yang adil tidak hanya bergantung pada formulasi peraturan, tapi juga pada efektivitas pelaksanaan di lapangan serta perbaikan berkelanjutan dalam sistem administrasi dan layanan fiska (Setyobudi & Muchayatin, 2022). Reformasi administrasi pajak melalui digitalisasi, seperti penggunaan sistem self-assessment dan pengembangan e-filing, juga merupakan bagian penting dari implementasi keadilan dalam persepsi publik (Puteri et al., 2024; Suasa et al., 2021). Sistem self-assessment memberi kewenangan lebih besar kepada wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak secara mandiri, sementara petugas pajak berfungsi sebagai pengawas dan fasilitator, sehingga meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses pengenaan kebijakan pajak (Setyobudi & Muchayatin, 2022). Secara keseluruhan, keberadaan asas keadilan yang komprehensif dalam sistem perpajakan Indonesia tidak hanya menegaskan kewajiban legal, melainkan juga memperkuat legitimasi pemerintah dan merangsang kepatuhan sukarela dari

masyarakat sebagai fondasi keuangan negara yang berkelanjutan dan adil (Puteri et al., 2024; Wulandari & Budiaji, 2017).

Persepsi Wajib Pajak terhadap Keadilan dan Dampaknya pada Sikap Kepatuhan

Persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem pajak merupakan faktor psikologis utama dalam membentuk sikap dan perilaku patuh fiskal. Persepsi ini tidak hanya terbentuk dari kebijakan nominal (misal: berapa persen tarif pajak), tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman wajib pajak ketika berhadapan dengan administrasi pajak serta interaksi sehari-hari dengan petugas. Penelitian Nainggolan & Inayati, (2024) dan PURBA & SIMBOLON, (2021) menegaskan bahwa persepsi keadilan paling kuat dipengaruhi oleh keadilan prosedural (misalnya: proses pelaporan yang jelas, pelayanan yang responsif, serta penegakan hukum yang konsisten) dan keadilan interaksional (contohnya: sikap apresiatif, ramah, dan profesional dari fiskus kepada wajib pajak).

Wajib pajak yang melihat dan mengalami perlakuan yang transparan serta tidak diskriminatif akan memiliki tingkat kepercayaan dan motivasi lebih tinggi untuk mematuhi aturan, sementara birokrasi rumit, sanksi yang tidak proporsional, atau perlakuan aparat yang tidak ramah dapat menimbulkan resistensi dan penolakan terhadap kewajiban perpajakan. Puteri et al. (2024) menemukan bahwa interaksi antar individu dan kualitas pelayanan turut memengaruhi persepsi keadilan, sehingga strategi kebijakan untuk memperbaiki dan menyederhanakan layanan publik menjadi sangat krusial.

Persepsi keadilan pun tak lepas dari lingkungan sosial, tingkat pendidikan, dan kualitas informasi yang diterima oleh wajib pajak. Studi empiris Puteri et al. (2024) memperlihatkan, semakin tinggi literasi fiskal dan moralitas wajib pajak, semakin objektif dan positif persepsi mereka terhadap sistem pajak; sebaliknya, pengalaman buruk atau pengetahuan yang terbatas membuat individu atau perusahaan kerap menilai kebijakan fiskal sebagai beban atau ancaman, bukan sebagai kontribusi untuk pembangunan sosial (Nainggolan & Inayati, 2024). Rangkaian temuan tersebut menegaskan bahwa persepsi keadilan berfungsi sebagai fondasi utama dalam membangun kepatuhan pajak berbasis kesadaran dan partisipasi aktif wajib pajak (Mustofa et al., 2016). Cara negara mengelola, menerapkan, dan melayani sistem pajak adalah kunci dalam membentuk persepsi positif, meningkatkan tingkat kepatuhan, dan mewujudkan tujuan sistem perpajakan nasional yang berkeadilan dan berintegritas (Syahdan & Rani, 2014).

Hubungan Antara Asas Keadilan dan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Hubungan antara asas keadilan dan tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan inti utama kajian sistem perpajakan modern. Analisis mendalam atas hasil sintesis sekitar dua puluh penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan asas keadilan dalam kebijakan, prosedur, dan pelayanan perpajakan secara konsisten berasosiasi positif dan signifikan dengan perilaku kepatuhan di kalangan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap sistem fiskal yang adil, semakin besar probabilitas mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan, baik secara normatif maupun sukarela (PURBA & SIMBOLON, 2021; Puteri et al., 2024). Empat dimensi utama keadilan distributif, prosedural, interaksional, dan komutatif berkontribusi dalam menciptakan rasa kepercayaan, legitimasi, serta partisipasi aktif wajib pajak dalam sistem fiskal negara. Temuan empiris PURBA & SIMBOLON, 2021 dan Puteri et al., 2024 secara tegas menunjukkan bahwa keadilan prosedural (misalnya kejelasan regulasi, penyederhanaan sistem, penegakan aturan yang konsisten) dan keadilan interaksional (profesionalitas serta sikap inklusif petugas pajak) memiliki dampak lebih kuat dibanding dimensi lain terhadap kemauan wajib pajak untuk patuh tanpa tekanan eksternal yang keras.

Perilaku patuh akan muncul ketika wajib pajak merasa bahwa pemeriksaan, penetapan, maupun pemberian sanksi berjalan secara adil, transparan, dan dapat diprediksi. Penelitian Mustofa et al. (2016) dan Nainggolan & Inayati, (2024) menemukan bahwa perlakuan tidak setara ataupun ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum fiskal justru mendorong resistensi, upaya penghindaran, hingga penundaan pemenuhan pajak. Selain efek langsung, aspek keadilan juga memunculkan pengaruh mediasi melalui variabel psikologis seperti kepercayaan terhadap institusi fiskal (*trust in authority*) dan moralitas pajak (*tax morale*). Ketika keadilan sistem perpajakan terjaga pada seluruh proses, rasa saling menghormati dan motivasi patuh berbasis moral akan tumbuh di masyarakat.

Rekapitulasi dari penelitian-penelitian ini mempertegas pandangan teori keadilan bahwa rasa adil adalah pondasi dasar bagi terciptanya kepatuhan berbasis kesadaran, bukan sekadar hasil tekanan sanksi atau audit. Implementasi asas keadilan dalam berbagai regulasi baik dari sisi penetapan tarif, revisi mekanisme pelaporan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik secara empiris terbukti menumbuhkan budaya patuh dan memperkuat legitimasi pemerintah dalam mengelola penerimaan negara (Anggraini & Khairunnisa, 2024; Rahayu & Suaidah, 2022). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sistem perpajakan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh sejauh mana keadilan diwujudkan secara holistik di seluruh aspek kebijakan fiskal. Strategi meningkatkan penerimaan negara tidak cukup bertumpu pada aspek teknis administratif semata, tetapi harus secara nyata menampilkan prinsip keadilan untuk memperkuat partisipasi sukarela dan kepercayaan seluruh wajib pajak terhadap sistem perpajakan nasional (PURBA & SIMBOLON, 2021).

Faktor Kontekstual yang Mempengaruhi Hubungan antara Keadilan dan Kepatuhan Pajak

Faktor kontekstual memiliki peran penting dalam memperkuat maupun memperlemah hubungan antara asas keadilan dan kepatuhan wajib pajak. Berbagai penelitian literatur di Indonesia menunjukkan bahwa konteks sosial, ekonomi, psikologis, dan teknologi dapat menjadi katalis atau hambatan dalam penerapan keadilan sebagai fondasi kepatuhan (Mu'arif & Lestari, 2023; Soda et al., 2021). Salah satu faktor yang sangat menentukan adalah tingkat literasi pajak. Wajib pajak dengan pengetahuan pajak yang lebih baik cenderung memahami rasionalitas kebijakan fiskal, mampu menilai keadilan tarif dan prosedur secara objektif, serta lebih termotivasi untuk patuh terhadap kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Sebaliknya, literasi fiskal yang rendah sering memicu persepsi negatif terhadap sistem perpajakan misal, menganggap pajak sebagai beban yang tidak adil dan akhirnya menurunkan tingkat kepatuhan. Penelitian PURBA & SIMBOLON, (2021) dan Puteri et al. (2024) secara empirik menegaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak meningkatkan persepsi keadilan dan perilaku patuh, sementara kurangnya edukasi mengaburkan keadilan substantif dan efektivitas sistem.

Selanjutnya, kepercayaan terhadap pemerintah dan otoritas pajak menjadi jembatan psikologis utama yang menghubungkan persepsi keadilan dengan kepatuhan nyata. Studi Wulandari & Budiaji, (2017) dan beberapa penelitian terapan lainnya membuktikan, jika pemerintah dinilai akuntabel, transparan dalam pengelolaan pajak, serta bebas dari korupsi, maka asas keadilan yang diterapkan lebih efektif dalam membangun kepatuhan. Namun, ketika masyarakat menilai pemerintah kurang bertanggung jawab atau manipulatif dalam penggunaan pajak, persepsi keadilan melemah dan berdampak negatif pada kepatuhan individu maupun badan usaha (Averti & Vitarimetawatty, 2018).

Moralitas pajak (tax morale) juga menjadi variabel penting yang memengaruhi efek keadilan terhadap kepatuhan. Nilai-nilai intrinsik seperti rasa tanggung jawab sosial, nasionalisme fiskal, dan integritas pribadi bisa memperkuat hubungan keadilan kepatuhan (Endrianto, 2015; Pratama, 2015). Penelitian Pratama, (2015) serta analisis oleh Nainggolan & Inayati. (2024) menunjukkan bahwa wajib pajak dengan moralitas tinggi lebih cenderung patuh meskipun merasa sistem belum sepenuhnya adil, sedangkan mereka yang kurang sadar moral hanya patuh jika merasa diuntungkan secara langsung atau ada pengawasan ketat.

Perkembangan digitalisasi sistem perpajakan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan kontekstual yang signifikan. Implementasi layanan digital seperti e-filing, e-billing, dan dashboard pelayanan pajak memperkuat keadilan prosedural dengan mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan diskriminasi dalam pelayanan. Penelitian Mustofa et al. (2016) dan wawancara ahli menyatakan bahwa digitalisasi memperkecil potensi penyimpangan atau perlakuan tidak adil oleh petugas, sehingga membangun persepsi positif dan kepercayaan publik. Namun manfaat ini hanya dirasakan optimal jika literasi digital dan dukungan teknologi juga ditingkatkan di seluruh lapisan masyarakat. Terdapat pula pengaruh faktor demografis seperti karakteristik kelompok usia, tingkat pendidikan, dan lingkungan sosial yang dapat memperbesar atau memperkecil efek keadilan terhadap kepatuhan. Misalnya, wajib pajak dari kelompok yang lebih teredukasi dan berpengalaman umumnya lebih minim resistensi dan lebih responsif terhadap kebijakan keadilan fiskal, sedangkan kelompok

rentan atau wilayah ekonomi marginal memerlukan pendekatan edukatif dan partisipatif yang intensif agar persepsi keadilan tidak bias (Syahdan & Rani, 2014).

Secara keseluruhan, hasil kajian literatur menegaskan bahwa penerapan asas keadilan harus didukung oleh faktor kontekstual yang saling melengkapi. Reformasi kebijakan, digitalisasi administrasi, dan penguatan edukasi perpajakan harus berjalan serempak agar asas keadilan dapat benar-benar mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan, inklusif, dan adil dalam seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Untuk memperjelas dan menyajikan gambaran sistematis hasil sintesis dari berbagai studi terdahulu mengenai hubungan asas keadilan dan kepatuhan pajak di Indonesia, ditampilkan Tabel 1 berikut. Tabel ini memuat ringkasan inti berupa judul artikel, nama penulis dan tahun publikasi, metode penelitian yang digunakan dalam masing-masing studi, serta hasil temuan utama terkait pengaruh asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penyajian rekapitulasi ini bertujuan memudahkan pembaca dalam melihat pola empiris, membandingkan metodologi, serta memahami kecenderungan temuan di sepanjang literature review yang telah dilakukan.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Literature Review

No.	Judul Artikel	Penulis & Tahun	Metode	Sampel	Hasil/Temuan
1	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)	(Mustofa et al., 2016)	Kuantitatif, regresi berganda	Wajib pajak UMKM KPP Pratama Batu	Asas keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Samosir	(PURBA & SIMBOLO N, 2021)	Kuantitatif, regresi berganda	Wajib pajak UMKM Kabupaten Samosir	Asas keadilan dan pemahaman peraturan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak
3	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Asas Keadilan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus	(Puteri et al., 2024)	Kuantitatif, survei	Wajib pajak UMKM Kabupaten Kudus	Seluruh dimensi keadilan (distributif, prosedural, interaksional) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
4	Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018	(Suasa et al., 2021)	Yuridis normatif	Dokumen regulasi	PP 23/2018 belum sepenuhnya mencerminkan keadilan vertikal bagi UMKM skala kecil

5	Asas Keadilan Dalam Pengampunan Pajak: Suatu Pembelajaran dari Indonesia	(Barus, 2024)	Yuridis normatif/d eskriptif	Dokumen kebijakan tax amnesty	Program tax amnesty memiliki potensi ketidakadilan bagi wajib pajak patuh yang tidak mendapat fasilitas serupa
6	Analisis Pengaruh Keadilan Pajak, Kesederhanaan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM	(Nainggolan & Inayati, 2024)	Kuantitatif, regresi	Pelaku UMKM	Keadilan pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM
7	Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	(Rahayu & Suaidah, 2022)	Kuantitatif, survei	Wajib pajak terdaftar	Keadilan dan persepsi penerapan UU HPP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
8	Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan	(Wulandari & Budiaji, 2017)Wulandari, 2023	Kuantitatif	Wajib pajak UMKM	Persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan; kepercayaan berperan sebagai mediator
9	Pengaruh keadilan, sosialisasi, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	(Anggraini & Khairunnisa, 2024)	Kuantitatif, regresi	Wajib pajak	Keadilan berpengaruh positif signifikan; sanksi memperkuat efek keadilan terhadap kepatuhan
10	Dimensi Keadilan atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak	(Syahdan & Rani, 2014)	Deskriptif kualitatif	Dokumen regulasi & literatur	PP 46/2013 dipersepsikan kurang adil secara vertikal namun mampu meningkatkan kepatuhan formal
11	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado	(Pratama, 2015)	Kuantitatif	Wajib pajak orang pribadi KPP Pasuruan	Keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
12	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	(Mu'arif & Lestari, 2023)	Kuantitatif, regresi	Wajib pajak UMKM	Keadilan perpajakan dan ketegasan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan

13	Prinsip Keadilan dalam Pajak atas UMKM	(Endrianto, 2015)	Deskriptif analitis	Literatur dan regulasi	Prinsip keadilan vertikal dan horizontal belum sepenuhnya diterapkan untuk UMKM
14	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kepatuhan Terhadap Penggelapan Pajak	(Averti & Vitarimeta watty, 2018)	Kuantitatif, regresi	Wajib pajak	Persepsi ketidakadilan dan diskriminasi meningkatkan kecenderungan penggelapan pajak
15	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pjaka dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado	(Soda et al., 2021)	Kuantitatif, survei	Wajib pajak UMKM Manado	Persepsi keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pembahasan

Hasil literature review yang telah dilakukan secara sistematis memperjelas bahwa asas keadilan bukan hanya sekadar prinsip normatif dalam hukum perpajakan, melainkan terbukti sebagai determinan utama pembentukan kepatuhan pajak di Indonesia (Mustofa et al., 2016; Nainggolan & Inayati, 2024; Purba & Simbolon, 2021; Puteri et al., 2024). Praktik keadilan dipahami dalam tiga kerangka utama, yakni keadilan distributif (proporsionalitas beban pajak sesuai kemampuan), keadilan prosedural (kepastian hukum, transparansi, dan pelayanan yang adil), serta keadilan interaksional (penghormatan dalam interaksi antara fiskus dengan wajib pajak). Temuan utama studi-studi seperti Mustofa et al. (2016); Purba & Simbolon. (2021) dan Puteri et al. (2024)) secara konsisten mendukung teori keadilan fiskal dan tax morale bahwa kepatuhan fiskal tidak semata muncul karena paksaan eksternal, melainkan tumbuh dari persepsi keadilan yang dialami wajib pajak itu sendiri. Hasil survei dan uji empiris memperlihatkan, memperlihatkan bahwa ketika wajib pajak menilai perlakuan fiskal negara obyektif, terukur, serta bebas diskriminasi (mulai dari pemungutan, tarif, hingga resolusi sengketa), tingkat kepatuhan sukarela pun meningkat signifikan.

Integrasi temuan dengan teori komparatif seperti model tax compliance dan teori equity Adam Smith, menunjukkan bahwa penguatan keadilan prosedural (melalui sistem pelaporan yang mudah, audit transparan, dan pelayanan fiskal yang responsif) memiliki pengaruh yang sangat menentukan terhadap persepsi keadilan individu (Syahdan & Rani, 2014). Penelitian Rahayu & Suaidah (2022) bahkan menegaskan bahwa di era fiskal modern, dimensi horizontal dan interaksi antarmanusia menjadi kunci utama dalam membangun legitimasi dan motivasi patuh secara berkesinambungan. Pengujian empiris dari Suasa et al. (2021) dan Wulandari & Budiaji (2017), semakin memperkaya narasi bahwa persepsi keadilan dapat dibangun dan diperkuat lewat reformasi kebijakan, penyederhanaan layanan pajak, serta sistem digitalisasi administrasi. Upaya-upaya tersebut terbukti efektif dalam mengurangi jarak sosial antara negara dan wajib pajak, menepis skeptisme publik, serta memperkuat legitimasi sistem fiskal nasional.

Selanjutnya, faktor kontekstual seperti literasi fiskal, kepercayaan publik, digitalisasi, serta moralitas pajak terbukti menjadi variabel mediasi dan moderasi penting pengaruh asas keadilan (Nainggolan & Inayati, 2024; Soda et al., 2021). Penelitian Mu'arif & Lestari, (2023) dan Pratama, (2015), menyimpulkan bahwa tingkat penguasaan perpajakan dan pengalaman positif interaksi fiskus menjadi katalis utama kenaikan kepatuhan; sebaliknya persepsi ketidakadilan administratif

mendorong resistensi dan penghindaran pajak. Konteks unik Indonesia dengan keragaman demografi, tingkat pendidikan, serta variasi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara memberikan peluang besar bagi penelitian lanjutan dan pengembangan model sistem keadilan pajak yang efektif. Model yang adaptif harus mempertimbangkan aksesibilitas layanan, penguatan edukasi perpajakan, serta inovasi berbasis teknologi digital yang sesuai kebutuhan lokal.

Secara teoretis, hasil integrasi temuan dengan teori dan pengalaman empiris di Indonesia membuktikan bahwa model keadilan klasik perlu dikontekstualisasikan, yakni dengan penambahan dimensi psikologis, sosial, dan digital. Temuan ini juga menegaskan urgensi inovasi kebijakan fiskal pada level regulasi, maupun pelayanan publik dan pendidikan pajak. Tinjauan ini sekaligus memperluas dan mengonfirmasi temuan penelitian sebelumnya bahwa keadilan adalah faktor kunci internalisasi kepatuhan. Strategi penguatan literasi fiskal, digitalisasi administrasi, dan perbaikan integritas layanan publik diidentifikasi sebagai cara utama untuk mempercepat efek keadilan terhadap perilaku fiskal yang lebih baik, sekaligus membawa Indonesia pada era fiskal yang berkelanjutan dan inklusif (Rahayu & Suaidah, 2022). Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya berhasil menghubungkan hasil empiris dan teori terdahulu, tapi juga memberikan kontribusi baru berupa penekanan pada integrasi aspek keadilan dengan dinamika kontekstual sebagai penggerak utama budaya kepatuhan pajak di Indonesia. Setiap argumen dan sintesis didasarkan pada variasi metodologi dari sumber primer yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Meskipun demikian, perlu dikritisi bahwa sebagian besar studi menggunakan sampel wajib pajak UMKM di satu wilayah tertentu dengan metode kuesioner yang rentan terhadap *social desirability bias* yakni responden cenderung menjawab sesuai norma, bukan mencerminkan perilaku aktual. Mayoritas studi juga mengukur keadilan semata-mata melalui persepsi wajib pajak tanpa verifikasi objektif terhadap keadilan sistem yang sesungguhnya, sehingga menciptakan *gap* metodologis yang signifikan. Selain itu, tidak ada satu pun dari 15 artikel yang menganalisis dampak keadilan pajak secara longitudinal, sehingga tidak dapat menangkap perubahan perilaku kepatuhan sebagai respons terhadap reformasi kebijakan dari waktu ke waktu. Adapun terkait keadilan yang sesungguhnya diharapkan wajib pajak: dari dimensi distributif, wajib pajak menginginkan proporsionalitas antara pajak yang dibayar dengan manfaat layanan publik yang dirasakan; dari dimensi prosedural, mereka mengharapkan aturan yang konsisten dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih; dan dari dimensi interaksional, mereka sangat sensitif terhadap perlakuan aparat yang profesional dan tidak diskriminatif. Inilah alasan konseptual mengapa faktor-faktor kontekstual tidak dapat diabaikan dalam model analisis kepatuhan pajak—tanpa kepercayaan dan literasi yang memadai, persepsi adil pun tidak otomatis menghasilkan kepatuhan. Di era ekonomi digital, definisi keadilan pajak juga perlu diperluas mencakup kesetaraan perlakuan antara wajib pajak konvensional dan pelaku ekonomi digital, sebagai dimensi keadilan horizontal yang belum banyak disentuh literatur yang ada dan menjadi agenda penelitian yang mendesak.

Studi Perbandingan Sistem Keadilan Pajak: Indonesia dan Negara Lain

Perbandingan sistem keadilan pajak antara Indonesia dan negara-negara maju memperlihatkan perbedaan mendasar dalam prinsip, pelaksanaan, dan dampak sosial fiskal. Negara-negara seperti Australia, Finlandia, dan Norwegia umumnya menempatkan keadilan pajak sebagai inti kebijakan fiskal bukan hanya pada pengenaan tarif progresif, namun juga dalam aspek transparansi, pelayanan publik, dan pengawasan independen terhadap pelaksanaan pajak (Priyono, 2024). Di Australia, misalnya, sistem perpajakan dikelola oleh Australian Taxation Office (ATO) dengan penekanan besar pada transparansi, akses informasi, serta keterlibatan wajib pajak dalam proses pelaporan dan penyelesaian sengketa. Wajib pajak memiliki hak untuk mengakses dokumen dan status pajaknya melalui Freedom of Information Act 1982, sehingga keadilan prosedural benar-benar terjamin dalam praktik birokrasi. Selain itu, Australia menerapkan automatic exchange of information (AEOI) dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia, sebagai wujud integrasi informasi global—kebijakan ini bertujuan memperkuat basis data, mendorong audit berbasis risiko, dan menurunkan kemungkinan penghindaran pajak sehingga menguatkan keadilan fiskal lintas negara (Ispriyarso, 2020).

Sistem pajak Australia progresif tarif naik seiring besarnya penghasilan jadi landasan utama dalam merealisasikan asas keadilan vertikal. Individu dan perusahaan dengan pendapatan lebih besar dikenai tarif lebih tinggi sebagai bentuk redistribusi dan pembiayaan layanan publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur). Namun negara-negara maju tidak hanya menitikberatkan keadilan tarif, tetapi juga berusaha meminimalisir beban regresif melalui pengecualian atau pengurangan bagi kelompok berpenghasilan rendah (misal melalui subsidi, fasilitas healthcare, PPN multitarif) (Kurniawan & Saleh, 2024). Sebagai pembanding, sistem perpajakan di Indonesia memang telah mengadopsi prinsip progresif dan keadilan horizontal/vertikal dalam UU PPh serta Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, tantangan utama masih terletak pada keterbukaan informasi, pengawasan yang lemah, dan birokrasi yang belum sepenuhnya responsif pada kebutuhan wajib pajak. Implementasi digitalisasi seperti e-filing, e-bupot, dan dashboard wajib pajak baru sebatas meningkatkan efisiensi administratif, namun belum banyak mengurangi keluhan wajib pajak soal diskriminasi atau perlakuan tidak adil dari aparat pajak lokal di banyak daerah (Rosyid et al., 2024).

Dalam hal penegakan keadilan prosedural dan perlindungan wajib pajak, Indonesia masih butuh penguatan lembaga pengawasan independen atau tax ombudsman yang efektif seperti di negara maju. Di Australia dan sebagian besar OECD, pengaduan atas layanan atau keputusan fiskal bisa ditangani secara terbuka oleh ombudsman, sementara Indonesia cenderung memperlakukan keluhan pajak sebagai proses administratif internal yang tidak sepenuhnya transparan atau mudah diakses masyarakat umum (Gotama et al., 2020). Studi internasional menegaskan, keberhasilan negara-negara maju menjaga voluntary compliance sangat ditentukan oleh tingkat literasi fiskal masyarakat, benefit nyata dari pajak, serta kematangan trust in authority. OECD pada tahun 2016 mengenalkan konsep cooperative compliance yang mendorong wajib pajak dan otoritas fiskal membangun hubungan berbasis trust, keterbukaan, serta treatment proporsional—strategi ini terbukti menekan biaya compliance sekaligus meningkatkan kepatuhan sukarela, bukan sekadar compliance berbasis sanksi.

Berdasarkan pengalaman Australia dan negara maju lainnya, Indonesia perlu memperkuat pilar keadilan pajak melalui transparansi, aksesibilitas informasi, digitalisasi layanan yang inklusif, dan penguatan kelembagaan tax ombudsman serta mekanisme keterbukaan pengaduan. Pemerintah Indonesia sebaiknya menempatkan prinsip equity bukan saja dalam tarif, melainkan dalam seluruh proses administrasi, integrasi data, dan perlindungan hak wajib pajak, agar persepsi serta pengalaman adil dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara nyata.

KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis dan analisis literature review mengenai hubungan asas keadilan dengan kepatuhan pajak di Indonesia, artikel ini menegaskan pentingnya keadilan sebagai fondasi utama pembentukan perilaku kepatuhan wajib pajak. Penerapan keadilan dalam dimensi distributif, prosedural, dan interaksional tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga membangun kepercayaan, legitimasi, serta motivasi sukarela wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Bukti empiris menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap sistem yang adil dan pelayanan fiskal yang profesional secara konsisten meningkatkan tingkat kepatuhan di berbagai kelompok masyarakat. Faktor kontekstual seperti literasi fiskal, moralitas pajak, kepercayaan terhadap institusi, dan digitalisasi layanan terbukti memperkuat maupun memperlemah pengaruh asas keadilan. Studi perbandingan dengan negara-negara maju seperti Australia menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada tahap transisi: berbeda dengan negara-negara yang telah mengintegrasikan keadilan pajak dalam transparansi, aksesibilitas informasi, perlindungan hak wajib pajak, dan pengawasan independen secara menyeluruh, Indonesia masih terfokus pada keadilan di tingkat regulasi formal dan efisiensi administratif digital, sementara keadilan interaksional dan prosedural dalam praktik lapangan masih menjadi tantangan nyata. Sebagai implikasi, reformasi sistem perpajakan ke depan harus menempatkan penguatan asas keadilan dalam seluruh aspek kebijakan dan layanan, guna mengoptimalkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan. Otoritas fiskal dan pemerintah perlu berkomitmen untuk meningkatkan edukasi perpajakan, memperluas akses transparansi, memperkuat teknologi layanan publik, dan menegakkan integritas pengawasan agar keadilan fiskal dapat dirasakan setiap wajib

pajak serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, F. D., & Khairunnisa. (2024). Pengaruh keadilan, sosialisasi, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 13(01).
- Averti, A. R., & Vitarimetawatty, R. V. S. (2018). Pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>
- Barus, L. B. (2024). Asas Keadilan Dalam Pengampunan Pajak: Suatu Pembelajaran dari Indonesia. *Journal of Tax Law and Policy*, 2(2), 75–80.
- Dewanti Wulanningrat, N., & Rachmawati, S. (2023). Pengaruh Tax Socialization dan Tax Fairness Terhadap Tax Compliance dengan Tax Awareness Sebagai Variabel Intervening. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(09), 1768–1782. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.478>
- Endrianto, W. (2015). Prinsip keadilan dalam pajak atas umkm. *BINUS BUSINESS REVIEW*, 6(9), 298–308.
- Gotama, I. W. S., Widiati, I. A. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 331–335. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2521.331-335>
- Hafidzullah, A. Y., Hendrawarman, & Awangga, R. A. (2024). Peran Keadilan dan Sistem Perpajakan dalam Mengatasi Tantangan Penggelapan Pajak di Indonesia. *Humaniorum*, 2(1), 53–59. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.41>
- Ispriyarso, B. (2020). Automatic Exchange of Information. *Budi Ispriyarso*, 2, 141–147. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61783-1_13
- Kurniawan, D., & Saleh, R. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Negara Australia tentang Pajak Penghasilan. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 6407–6414. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.5194>
- Mei, N., Karimah, S. A., & Al-muzhaffar, M. F. (2025). *Distribusi Yang Tak Merata : Refleksi Teoretis Dan Empiris Dari Studi Literatur Ekonomi*. 2(3), 222–232.
- Mu'arif, S., & Lestari, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 159–170. <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i2.469>
- Mustofa, F. A., Kertahadi, & R, M. M. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1), 1–7.
- Nainggolan, J., & Inayati. (2024). Analisis Pengaruh Keadilan Pajak , Kesederhanaan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(April), 1797–1809. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1978>
Analisis
- Pajak, D. J. (2024). *Definisi Pajak*. <https://pajak.go.id/id/definisi-pajak>
- Pratama, I. G. (2015). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Pasuruan)* (Issue 2).
- Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhandy, A. D., & Savitri, A. E. (2024). Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 3(2), 107–117.

<https://doi.org/10.35912/sakman.v3i2.2258>

- Priyono, E. (2024). *Keadilan dalam Tata Cara Perpajakan Indonesia: Tantangan dan Harapan*. <https://Pajak.Go.Id/Id>. <https://pajak.go.id/id/artikel/keadilan-dalam-tata-cara-perpajakan-indonesia-tantangan-dan-harapan>
- Purba, I. R., & Simbolon, L. S. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kabupaten Samosir. *JRAK*, 7(2), 124–138.
- Purnomo, B. (2024). *Prinsip Keadilan dalam Sistem Perpajakan Indonesia*. [Pajak.Go.Id. https://pajak.go.id/id/artikel/keadilan-dalam-tata-cara-perpajakan-indonesia-tantangan-dan-harapan](https://pajak.go.id/id/artikel/keadilan-dalam-tata-cara-perpajakan-indonesia-tantangan-dan-harapan)
- Puteri, H., Zahro, N. I., & Robiyanto, F. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Asas Keadilan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3).
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2022). Pengaruh Keadilan , Perilaku , Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah(EKUITAS)*, 3(4), 939–945. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1553>
- Rosyid, M. A., Pangesti, I., Hasanah, N., & Mastutik, S. (2024). The Effect of Digitalization on Compliance and Implementation of Tax Laws in Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 5(3), 265–280. <https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/32242>
- Setyobudi, & Muchayatin. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan , Sosialisasi Pajak , Kualitas Pelayanan , Dan Pengetahuan Mengenai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2022 (Studi Empiris Wajib Pajak Di Kabupaten Pati). *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 275–281. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1772>
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado. *Journal EMBA*, 9(23), 1115–1126.
- Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 6–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3042.6-10> ASAS
- Syahdan, S. A., & Rani, A. P. (2014). Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan Pp No. 46 Tahun 2013 Dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Saifhul. *Jurnal Infestasi*, 10(1), 64–72.
- Widyaputra, I. M., & Nugrahani, S. A. (2024). *Faktor Non-Ekonomi dalam Pembentukan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi PT Indonesia Connets Plus (PLN Icon Plus)*, *Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur , BAJ (Behavioral Accounting Journal)*. 7(1), 38–46.
- Wildan, M. (2025). DJP: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di 2024 Sebesar 85,75 Persen. *DDTC NEWS*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen>
- Wulandari, S., & Budiaji, A. (2017). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 239–268.